



SATU DATA
INDONESIA



DISKOMINFO

Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Riau

P E D O M A N

PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN
DATA STATISTIK SEKTORAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pedoman Pengelolaan dan Penyebarluasan Data Statistik Sektoral

Naskah:

Bidang Statistik dan Persandian

Gambar Kulit:

Bidang Statistik dan Persandian

Diterbitkan oleh:

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Dicetak oleh:

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Dapat dikutip dengan menyertakan sumbernya

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen "Pedoman Pengelolaan dan Penyebarluasan Data Statistik Sektor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan penyebarluasan data statistik sektoral, sehingga proses penyebarluasan data dan informasi statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan secara efektif, akurat, dan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Dalam era digitalisasi dan keterbukaan informasi, data statistik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, serta evaluasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang baik dalam proses penyebarluasan data statistik agar data yang dipublikasikan dapat diakses dengan mudah, memiliki standar yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugasnya sebagai produsen data. Semoga dengan adanya pedoman ini, koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan data statistik semakin meningkat, sehingga kualitas data yang dihasilkan dapat lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang berguna dan memberikan manfaat bagi upaya peningkatan tata kelola statistik di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 14 Juli 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Riau

Hendri Kurniadi, S.STP., M.Si
NIP. 197711161996121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB II KELEMBAGAAN	4
2.1. LANDASAN HUKUM	4
2.2. KELEMBAGAAN DAN KEDUDUKAN	5
2.3. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	6
BAB III KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL	8
3.1. PENGUMUMAN DAN PENYEBARLUASAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL ..	8
3.2. PEMANFAATAN DAN SOSIALISASI HASIL KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL ..	9
BAB IV PRODUK STATISTIK SEKTORAL	11
4.1. JAMINAN TRANSPARANSI INFORMASI STATISTIK	11
4.2. JAMINAN KUALITAS PRODUK STATISTIK SEKTORAL	12
4.3. JAMINAN NETRALITAS DAN OBJEKTIVITAS	13
4.4. JAMINAN PENYEBARLUASAN STATISTIK SEKTORAL SECARA TERJADWAL ..	14
4.5. PENYEBARLUASAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL	14
4.6. PELAYANAN PENYEBARLUASAN STATISTIK SEKTORAL	16
BAB V PUBLIKASI DAN LITERASI STATISTIK	17
5.1. PUBLIKASI	17
5.2. SOSIALISASI DAN LITERASI STATISTIK SEKTORAL	17
BAB VI PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data statistik memiliki peranan penting pada perencanaan pembangunan daerah. Data statistik dapat sangat membantu dalam menentukan kebijakan publik agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan *outcome* yang benar-benar bermanfaat. Perencanaan maupun kebijakan yang dibuat berdasarkan data tentunya akan menciptakan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan kebijakan yang dibuat tanpa memperhatikan data-data yang ada. Oleh karena itu, pengelolaan data statistik menjadi sebuah komponen penting untuk dilaksanakan sesuai dengan standar agar setiap produsen data menghasilkan data statistik yang akurat, relevan, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyebarluasan data statistik merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pengelolaan data yang baik sangat diperlukan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan yang berbasis bukti.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengeluarkan kebijakan tata Kelola data Pemerintah Daerah melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Namun saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah belum adanya regulasi yang mengatur tentang standar penyebarluasan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehingga kurangnya pemahaman yang memadai dari penyelenggara kegiatan statistik tentang pentingnya standar dan prinsip yang harus diterapkan dalam penyebarluasan data statistik.

Di sisi lain, masyarakat pengguna data juga memerlukan informasi yang valid dan terpercaya sebagai acuan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor. Pengguna data tentunya membutuhkan data dapat tersedia lebih cepat, lebih mudah diperoleh, dan lebih berkualitas. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka peran penyebarluasan statistik menjadi sangat penting untuk melayani dan menyediakan kebutuhan masyarakat.

Penyebarluasan statistik dimaksudkan agar data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna data baik dari lingkungan pemerintah itu

sendiri maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, data dan informasi yang bersumber dari statistik resmi dapat dimanfaatkan secara terbuka untuk kepentingan umum, kecuali ditentukan lain dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung penyebarluasan statistik yang berkualitas, serta mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau selaku walidata perlu menetapkan langkah-langkah kebijakan terkait pedoman pengelolaan dan penyebarluasan data statistik sektoral yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah produsen data. Kebijakan yang terkait dengan penyebarluasan statistik resmi ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan statistik kepada masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan pedoman, pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran kepada penyelenggara statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan penyebarluasan statistik yang sesuai dengan standar nasional sekaligus menjadi acuan bagi masyarakat pengguna data tentang data statistik sektoral resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun tujuan penyusunan pedoman pengelolaan dan penyebarluasan data statistik sektoral ini meliputi:

1. Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data statistik bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.
2. Menjamin kualitas dan ketepatan waktu penyebarluasan data statistik.
3. Mendorong pemanfaatan data statistik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
4. Menyelaraskan kebijakan diseminasi statistik daerah dengan kebijakan nasional.

Hal ini guna mewujudkan keterpaduan dan menciptakan kualitas. Keterpaduan data memungkinkan sinkronisasi data dan informasi elektronik dari berbagai instansi dan sektor, sehingga menghindari duplikasi data dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi. Sedangkan kualitas data yang baik mendukung pengambilan



keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*), meningkatkan akurasi analisis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap data yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

KELEMBAGAAN

2.1. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 745);
9. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 374 Tahun 2023 tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

2.2. Kelembagaan dan Kedudukan

Dalam BAB IV Pasal 14 dari Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, disebutkan bahwa:

- (1) Penyelenggara Satu Data Kepulauan Riau dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Kepulauan Riau akan membentuk Forum Satu Data Kepulauan Riau dan Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau.
- (3) Penyelenggara Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Forum Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 374 Tahun 2023 tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam BAB IV Pasal 19 dari Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, disebutkan bahwa:

- (1) Forum Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Koordinator;
 - c. Walidata;
 - d. Walidata Pendukung;
 - e. Walidata Tingkat Kabupaten/Kota se Kepulauan Riau;
 - f. Produsen Data; dan
 - g. Pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (2) Pembina Data, Koordinator, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kepulauan Riau.

2.3. Keterbukaan Informasi Publik

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa:

- a. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

Beberapa pengertian yang digunakan dalam keterbukaan informasi publik adalah:

- a. Keterbukaan Informasi Publik adalah segala informasi yang berkaitan dengan pelayanan dan jasa serta penerangan bagi masyarakat yang bersifat umum, bebas, dan terbuka, yang berkenaan dengan berbagai kegiatan kehidupan.
- b. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- c. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- d. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 
- e. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB III

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan statistik sektoral di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau mencakup upaya penyediaan dan penyebarluasan data statistik sektoral daerah, pengembangan metode dan kapasitas statistik, serta penguatan Sistem Statistik Nasional di tingkat daerah.

Kegiatan statistik sektoral bertujuan untuk menyediakan data statistik sektoral yang lengkap, akurat, dan mutakhir guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau serta mengimplementasikan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien di tingkat daerah.

Kegiatan statistik di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk:

- a. mendukung pembangunan daerah melalui ketersediaan data statistik yang berkualitas;
- b. mengembangkan Sistem Statistik Nasional di tingkat daerah yang andal, efektif, dan efisien;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran perangkat daerah serta masyarakat tentang pentingnya data statistik dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan daerah;
- d. mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi berbasis data statistik di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

3.1. Pengumuman dan Penyebarluasan Kegiatan Statistik Sektoral

Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, penyelenggara statistik sektoral memperoleh data dengan cara melakukan:

- a. pendataan lengkap/sensus;
- b. survei;
- c. kompilasi produk administrasi; dan
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggara kegiatan statistik sektoral adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penyelenggara kegiatan statistik

sektoral memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumuman dan penyebarluasan hasil kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh penyelenggara statistik sektoral diharapkan untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman dan penyebarluasan hasil kegiatan statistik sektoral dilaksanakan oleh penyelenggara.
2. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dilaksanakan secara bekerja sama, maka yang berwenang mengumumkan dan menyebarkan hasil kegiatan adalah sesuai kesepakatan masing-masing pihak.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berwenang mengumumkan dan menyebarkan hasil statistik sektoral yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada masyarakat, instansi pemerintah Pusat dan atau Daerah.
4. Hasil statistik sektoral meliputi hasil pendataan lengkap/sensus, hasil survei, hasil kompilasi produk administrasi dan hasil dari cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pengumuman hasil statistik sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah wajib dipublikasikan melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, meliputi: (1) laman utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, (2) Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Riau, (3) situs resmi perangkat daerah masing-masing, serta/atau (4) media lainnya, termasuk dalam bentuk publikasi cetak.

3.2. Pemanfaatan dan Sosialisasi Hasil Kegiatan Statistik Sektoral

Dalam hal pemanfaatan dan sosialisasi hasil kegiatan statistik sektoral, seluruh perangkat daerah harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh perangkat daerah pemanfaatannya terbuka untuk umum.
2. Masyarakat berhak memperoleh manfaat dari hasil statistik yang diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah.

3. Sosialisasi statistik sektoral dilakukan dalam rangka memberikan kesadaran kepada responden, penyelenggara, dan pengguna statistik akan arti dan pentingnya statistik.
4. Sosialisasi statistik sektoral dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan perangkat daerah dan masyarakat.
5. Sosialisasi statistik sektoral dilakukan dengan menyebarkan hasil kegiatan statistik sekaligus memberikan pemahaman dan interpretasi mengenai data statistik sektoral yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna statistik.
6. Sosialisasi statistik sektoral dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu melalui berbagai media informasi, seminar, atau dialog dan media lainnya.

BAB IV

PRODUK STATISTIK SEKTORAL

Produk statistik sektoral adalah hasil dari kegiatan statistik sektoral yang berupa data, informasi, atau analisis statistik yang dihasilkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Namun, tidak seluruh produk statistik dapat dikategorikan sebagai statistik resmi (*official statistics*). Sebuah produk statistik yang dihasilkan oleh penyelenggara statistik baru dapat dikategorikan sebagai statistik resmi apabila telah mengikuti standar yang direkomendasikan oleh BPS sebagai koordinator statistik nasional.

Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah wajib mengikuti standar BPS dalam melaksanakan kegiatan statistik agar data-data yang dihasilkan dapat dikategorikan sebagai statistik resmi.

Produk dari semua hasil kegiatan statistik sektoral baik yang tercetak maupun elektronik termasuk *raw data* diperuntukkan bagi masyarakat pengguna data baik dari kalangan akademisi, praktisi, birokrasi, peneliti, asosiasi profesi maupun masyarakat secara umum yang butuh akan data dan informasi statistik.

4.1. Jaminan Transparansi Informasi Statistik

Penjaminan Transparansi Informasi Statistik adalah aktivitas yang menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik yang bertujuan untuk memastikan interpretasi yang benar dari informasi statistik yang disajikan. Penyebarluasan data statistik oleh penyelenggara statistik wajib disertai dengan metadata pendukung serta informasi lainnya, sesuai dengan standar nasional dan internasional dalam rangka memfasilitasi penafsiran yang tepat bagi pengguna.

Selain itu, data dan informasi statistik yang dirilis harus sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan untuk setiap bidang statistik dan dicantumkan dalam metodologi masing-masing kegiatan statistik.

Dalam upaya Penjaminan Transparansi Informasi Statistik, penyelenggara statistik dapat memperhatikan hal-hal berikut ini:

- Memastikan data beserta metadata tersedia untuk publik, sehingga publik dapat mengakses informasi terkait cara pengumpulan, sumber data, konsep, dan metodologi.

- Jika terjadi perubahan sumber data, metode, dan/atau teknik pengumpulan data, maka informasi perubahan tersebut tersedia untuk publik.
- Mendefinisikan informasi apa saja yang tersedia untuk pengguna data, termasuk hak akses pengguna sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Menyampaikan program kerja dan laporan berkala terkait informasi statistik sektoral yang tersedia untuk publik.

4.2. Jaminan Kualitas Produk Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Produk statistik sektoral yang dihasilkan oleh penyelenggara statistik sektoral harus memiliki jaminan kualitas. Jaminan kualitas ini mencakup keseluruhan aktivitas penyelenggaraan statistik sektoral yang didukung oleh berbagai sistem untuk memastikan bahwa kualitas produk atau layanan yang dihasilkan selalu konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Prinsip yang harus diterapkan oleh seluruh penyelenggara statistik sektoral dalam menghasilkan produk statistik adalah relevan bagi pengguna, komprehensif, dan memiliki penjelasan yang cukup mengenai statistik yang dihasilkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terjamin kerahasiaan, dan berkualitas (akurat, dapat diandalkan, konsisten, serta dapat dibandingkan antarwilayah dan waktu).

Sesuai dengan petunjuk teknis penjaminan kualitas statistik kegiatan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, untuk menjamin kualitas produk statistik sektoral yang dihasilkan, setiap penyelenggara statistik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Relevansi

Produk statistik harus sesuai dengan kebutuhan pengguna data serta mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

2. Akurasi

Data yang dihasilkan harus menggambarkan kondisi sebenarnya secara tepat, bebas dari kesalahan signifikan, dan dihasilkan melalui metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Aktualitas dan Tepat Waktu

Statistik disajikan berdasarkan kondisi terbaru dan dipublikasikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Data yang dikumpulkan tidak ketinggalan jaman dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan termasuk menentukan perencanaan di masa mendatang.

4. Koherensi dan Keterbandingan

Data harus konsisten antarperiode, antarwilayah, maupun antarprodusen data, serta dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun referensi lain yang relevan.

5. Aksesibilitas

Statistik harus mudah diakses oleh pengguna melalui media resmi pemerintah daerah dengan format yang ramah pengguna dan sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

6. Interpretabilitas

Statistik perlu disertai metadata, penjelasan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi sehingga dapat dipahami serta ditafsirkan dengan benar oleh pengguna.

Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas produk statistik yang dihasilkan, seluruh penyelenggara statistik harus memperhatikan:

1. Metodologi
2. Sarana dan prasarana
3. Kelembagaan yang menangani statistik
4. Kualitas sumber daya manusia (SDM)

4.3. Jaminan Netralitas dan Objektivitas

Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi bertujuan menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Data statistik resmi yang dirilis oleh penyelenggara statistik sektoral tidak memihak dan diperuntukkan untuk semua pengguna. Selain itu, data statistik yang dirilis harus bebas dari campur tangan dan kepentingan pihak luar.

Untuk menjamin netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, perangkat daerah dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memastikan sumber data dan metodologi dipilih secara objektif serta merujuk pada standar nasional atau internasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- Memastikan output statistik sektoral yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data.
- Menyampaikan waktu rencana rilis data statistik sektoral kepada pengguna.
- Menyampaikan rilis dan penjelasan data statistik sektoral kepada publik dan media secara objektif didukung informasi relevan serta sesuai aturan rilis yang mencakup penggunaan logo, desain, atau format produk statistik yang netral.

4.4. Jaminan Produk Statistik Sektoral disebarluaskan Secara Terjadwal

Kepastian jadwal terbit produk statistik sektoral yang dihasilkan oleh penyelenggara statistik sektoral harus direncanakan dengan baik. Perangkat daerah wajib menginformasikan jadwal rilis produk statistik sektoral kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau selaku Walidata. Penyebarluasan statistik sektoral dilakukan secara terjadwal dan dikemas dalam bentuk jadwal rilis statistik sektoral, yang selanjutnya disajikan melalui portal data resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan/atau Portal Forum Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini guna memberikan jaminan:

1. Kepastian kepada pengguna data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang kapan dan publikasi apa saja yang akan diterbitkan.
2. Pemanfaatan data dan informasi secara terjadwal bagi keperluan perencanaan pembangunan daerah, pengambilan kebijakan oleh perangkat daerah, serta kebutuhan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Melalui jadwal penyebarluasan data yang terstruktur, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses informasi statistik secara tepat waktu.

4.5. Penyebarluasan Data dan Informasi Statistik Sektoral

Kegiatan penyebarluasan data dan informasi statistik diselenggarakan guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hasil dari penyelenggaraan kegiatan

statistik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, penyebarluasan data juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data oleh masyarakat serta pemangku kepentingan.

Data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh penyelenggara statistik sektoral disajikan dalam berbagai bentuk dan media, baik secara cetak (laporan, brosur, leaflet, dan jurnal) maupun dalam format digital melalui portal data resmi, laman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, laman perangkat daerah, serta media elektronik lainnya.

Penyebarluasan data dan informasi statistik dilakukan secara sistematis dan terjadwal untuk memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau.

a. Laman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan akses pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan produk statistik yang dihasilkan oleh penyelenggara statistik sektoral melalui laman resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dapat diakses pada <https://kepriprov.go.id>.

Dengan adanya layanan ini, seluruh perangkat daerah wajib melakukan penyebarluasan produk statistik melalui laman resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

b. Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Portal PPID merupakan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Portal PPID dapat diakses pada <https://ppid.kepriprov.go.id>. Portal ini berisi dokumen-dokumen yang dapat diakses oleh publik, termasuk informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta-merta.

Seluruh perangkat daerah wajib menyebarluaskan produk statistik sektoral melalui Portal PPID sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Portal Satu Data Kepulauan Riau

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyediakan platform terintegrasi untuk penyebarluasan data dan informasi statistik sektoral melalui Portal Satu Data

Kepulauan Riau yang dapat diakses pada <https://satudata.kepriprov.go.id>. Portal ini berfungsi sebagai pusat penyebarluasan data resmi yang mengakomodasi berbagai jenis data dari perangkat daerah, memastikan Prinsip Satu Data Indonesia diterapkan dalam setiap publikasi. Dengan adanya layanan ini, seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk mempublikasikan produk statistik yang telah terverifikasi melalui Portal Satu Data Kepulauan Riau yang disajikan dalam format data terbuka (*open data*) seperti XLS, CSV, JSON, dan/atau format data terbuka lainnya, sehingga dapat dengan mudah diakses, diunduh, serta dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan dan Masyarakat.

4.6. Pelayanan Penyebarluasan Statistik Sektoral

Penyebarluasan statistik sektoral juga dilayani dengan memberikan konsultasi langsung kepada pengguna data yang ingin menanyakan segala hal yang terkait dengan data dan informasi statistik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengguna data dapat menghubungi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperoleh berbagai jenis data sektoral di berbagai macam bidang yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika akan menerima, memproses dan menjawab permintaan data yang dikirimkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kontak:

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring

Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai III, Pulau Dompak Seri Darul Makmur

Tanjungpinang Kode Pos 29124

Kepulauan Riau

Indonesia

Pos-el : kominfo@kepripov.go.id

Laman : <https://kominfo.kepriprov.go.id>

BAB V

PUBLIKASI DAN LITERASI STATISTIK

Untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi Kepulauan Riau, baik yang bersifat kehumasan terkait dengan kegiatan pemerintahan maupun penyebarluasan yang terkait dengan data dan informasi statistik sektoral daerah, maka diperlukan instrumen yang dapat mendukung kelancaran kegiatan statistik sektoral. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman, penggunaan, dan pengelolaan data statistik yang berkualitas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan berbagai bentuk publikasi, sosialisasi dan literasi statistik kepada pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal, dalam setiap kegiatan statistik yang dilaksanakan.

5.1. Publikasi

Publikasi yang dapat diterbitkan oleh penyelenggara statistik sektoral dapat meliputi:

a. Buku Publikasi

Dokumen yang menyajikan hasil kegiatan statistik sektoral dalam format terstruktur dan dapat diakses oleh masyarakat umum, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

b. Buletin Statistik

Terbitan berkala yang berisi ringkasan data statistik sektoral serta analisis singkat mengenai berbagai sektor di Kepulauan Riau.

c. Infografis dan Poster

Materi visual yang disusun untuk mempermudah pemahaman terhadap data statistik sektoral penting.

d. Leaflet dan Brosur

Publikasi ringkas yang berisi informasi statistik sektoral spesifik guna meningkatkan literasi statistik di kalangan masyarakat.

5.2. Sosialisasi dan Literasi Statistik Sektoral

Kegiatan sosialisasi dan literasi tidak hanya sekadar melakukan penyebarluasan hasil kegiatan statistik, namun juga memiliki peran dalam sosialisasi dan meningkatkan literasi mengenai statistik sektoral yang dihasilkan dengan

memberikan interpretasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Penyelenggara statistik sektoral memiliki kewajiban dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan literasi statistik sektoral.

Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam sosialisasi dan literasi statistik sektoral antara lain sebagai berikut:

a. Workshop dan Pelatihan

Program edukasi bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat terkait pemanfaatan data statistik sektoral.

b. Seminar dan Diskusi Publik

Forum interaktif yang membahas berbagai isu statistik sektoral serta pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan daerah.

c. Kampanye Digital

Penyebarluasan informasi statistik melalui media sosial, website resmi, serta platform digital lainnya agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

d. Media Audio-Visual

Pemanfaatan video edukasi, podcast, dan webinar untuk menyampaikan informasi statistik sektoral secara lebih menarik dan mudah dipahami.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pada dasarnya, Pedoman Pengelolaan dan Penyebarluasan Data Statistik Sektoral merupakan suatu ketentuan yang dibuat untuk menjamin bahwa produk statistik sektoral yang dihasilkan dan disebarluaskan oleh perangkat daerah telah melalui mekanisme kontrol kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, data yang disajikan memiliki akurasi, relevansi, dan konsistensi yang tinggi, sehingga pengguna data dapat mengakses dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain, pedoman ini juga menegaskan bahwa setiap pengguna data memiliki hak yang sama dalam mengakses data serta memperoleh layanan statistik yang transparan dan akuntabel. Kejelasan pedoman ini akan menempatkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah yang berkomitmen dalam penyelenggaraan tata kelola data yang baik.

Keberadaan pedoman ini sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan layanan kepada pengguna data serta dalam menyusun langkah-langkah rinci untuk menyediakan berbagai fasilitas dan jaminan pelayanan. Sebaliknya, pengguna data juga akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajibannya dalam pemanfaatan data statistik sektoral. Dengan demikian, diharapkan akan terjalin hubungan yang harmonis antara Dinas Komunikasi dan Informatika selaku walidata, perangkat daerah selaku produsen data, serta masyarakat selaku pengguna data.

Pedoman ini disusun berdasarkan pengalaman praktis dalam mengelola kegiatan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, masih memungkinkan adanya aspek yang belum terakomodasi dalam kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan diskusi yang mendalam dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan guna memastikan bahwa pedoman pengelolaan dan penyebarluasan statistik sektoral yang diterapkan benar-benar kuat, adaptif, dan dapat mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau secara optimal.